



P U T U S A N

Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUDI SILITONGA Alias TONGA;**
2. Tempat lahir : Sisumut (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /7 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Mutiara Kerinci Indah RT. 003 RW 007
Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci
Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/108/VIII/2023/ResNarkoba tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara dengan Surat Perintah/Penetapan Penahan oleh:

1. Penyidik sejak 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Hanafi, SH, CPLC, Sdr. Rahmat Gm Manik, SH, MH, Sdr. Heriyanto, SH, CPL, Sdr. Suhardi, SH,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Akmi Azrianti, SH, MH, Sdr. Evan Fachlevi, SH, Sdr. Sandi Baiwa, S.H., Sdr. Setiawan Putra, SH, Sdr. Ari Satria, SH, Sdri. Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Sdri. Nurviyani, SH, Sdri. Mutiara Citra Kharisma, SH, MH, Sdri. Pitri Aisyah, S.H., Sdr. Wawan Afrianda, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Marsan Sejahtera No. 4 (Komplek Ruko Kumon) Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 413/Pid.Sus/2023/PN Plw tertanggal 27 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plw tertanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plw tertanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI SILITONGA Als TONGA Anak dari KAMARUDIN SILITONGA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI SILITONGA Als TONGA Anak dari KAMARUDIN SILITONGA (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plw



3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) Paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) ball plastik bening klep merah;
- 1 (satu) Buah kotak rokok dji sam soe warna hitam;
- 1 (satu) Buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening
- 1 (satu) Buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening;
- 1 (satu) Unit handphone merk vivo warna gold

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PRIMAIR;

Bahwa ia Terdakwa RUDI SILITONGA ALS TONGA pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat SP 5 Desa Bukit Agung Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Pelalawan tempat Terdakwa ditahan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHP, telah melakukan **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Terdakwa pergi bersama-sama dengan Peri (Daftar Pencarian Orang) ke SP 5 Desa Bukit Agung Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak mengenalnya namun Terdakwa panggil dengan Bro (DPO) yang mana Terdakwa mengatakan ingin belajar sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Bro (DPO) kemudian Bro mengatakan "Tunggu bentar biar aku ambil sama Asep (DPO)", setelah mendengarkan hal tersebut Terdakwa menunggu di sawit-sawit dekat rumah Asep (DPO), sekitar \pm 10 menit menunggu Bro (DPO) kembali datang menemui Terdakwa dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dengan menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut di dalam kotak rokok dji sam soe warna hitam.
- Sesampainya Terdakwa di rumahnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Peri (DPO), kemudian setelah menggunakannya Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam lemari piring dapur rumah Terdakwa kemudian Peri (DPO) pulang dari rumah Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib Manik (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan "Lae, ada punya lae?" kemudian Terdakwa menjawab "Ada lae" setelah itu Manik (DPO) meminta membuatkan paket sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di dalam lemari piring yang terletak di dapur rumah milik Terdakwa dan memisahkan pesanan narkotika jenis sabu sebesar Rp 100.000,- (sartus ribu) milik Manik (DPO), Terdakwa menakarkannya menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic, setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah tersebut kepada Manik (DPO) kemudian Manik (DPO) kembali pulang.
- Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar rumahnya, dan sekira pukul 14.30 wib Manik (DPO) datang lagi ke rumah Terdakwa dan membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah Manik (DPO) memberikan uangnya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil dan memisahkan narkotika jenis sabu pesanan Manik (DPO)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Manik (DPO), kemudian sekira pukul 15.00 wib dari pihak kepolisian resor Pelalawan datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah yang ada di dalam kotak rokok dji sam soe warna hitam di lemari piring Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah yang berada di bawah meja luar milik Terdakwa, 1 (satu) ball plastic bening klep merah yang ada di dalam kota rokok dji sam soe warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic warna bening yang ada di dalam kotak rokok dji sam soe warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca warna bening di dalam lemari piring dapur rumah, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna gold, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 255/BB/VIII/10338.00/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pemimpin Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 02 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu plastic bening klep merah dengan berat kotor 0.92 gram dan berat bersih 0.45 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0.45 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di

LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;

2. 02 (dua) buah pembungkus shabu dengan berat 0.47 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- o Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1842/NNF/2023, Hari Senin tanggal 28 bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, 1. DEWI ARNI, MM, 2. ENDANG PRIHARTINI, dengan Kesimpulan : *Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:*



- a. 2614/2023/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**.
- b. 2615/2023/NNF,- berupa Urine, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDIAIR;

Bahwa ia Terdakwa **RUDI SILITONGA ALS TONGA** pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Wajib senyum Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Terdakwa pergi bersama-sama dengan Peri (Daftar Pencarian Orang) ke SP 5 Desa Bukit Agung Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak mengenalinya namun Terdakwa panggil dengan Bro (DPO) yang mana Terdakwa mengatakan ingin belanja sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Kemudian setelah mengambil barang dari Asep (DPO) seseorang yang tidak kenal tetapi dipanggil Bro (DPO) kembali datang menemui Terdakwa dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dengan menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut di dalam kotak rokok dji sam soe warna hitam.
- Sesampainya Terdakwa di rumahnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Peri (DPO), kemudian setelah menggunakannya Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam lemari piring dapur rumah Terdakwa kemudian Peri (DPO) pulang dari rumah Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib Manik (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (saratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib Manik (DPO) datang kembali kerumah Terdakwa untuk

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plw



membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

- Kemudian sekira pukul 15.00 wib dari pihak kepolisian resor Pelalawan datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah yang ada di dalam kotak rokok dji sam soe warna hitam di lemari piring Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klip merah yang berada di bawah meja luar milik Terdakwa, 1 (satu) ball plastic bening klep merah yang ada di dalam kota rokok dji sam soe warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic warna bening yang ada di dalam kotak rokok dji sam soe warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca warna bening di dalam lemari piring dapur rumah, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna gold, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 255/BB/VIII/10338.00/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pemimpin Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 02 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu plastic bening klep merah dengan berat kotor 0.92 gram dan berat bersih 0.45 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0.45 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di **LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU**;
 2. 02 (dua) buah pembungkus shabu dengan berat 0.47 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1842/NNF/2023, Hari Senin tanggal 28 bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, 1. DEWI ARNI, MM, 2. ENDANG PRIHARTINI, dengan Kesimpulan : *Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:*



c. 2614/2023/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**.

d. 2615/2023/NNF,- berupa Urine, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD NANANG PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 di Jalan Wajib Senyum Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa team mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di daerah Jalan Wajib Senyum Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan sering terjadi transaksi jual beli narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi dan team pada hari Senin Tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 di Jalan Wajib Senyum Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan melihat seseorang sedang duduk di rumahnya dan bertanya “Kau Silitonga” kemudian Terdakwa menjawab “Iya”, setelah itu saksi dan team langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang ada didalam kotak rokok dji sam soe warna hitam didalam lemari piring dapur rumah, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang berada di bawah meja luar rumah, 1 (satu) ball plastik bening klip merah yang ada di dalam kotak rokok dji sam soe warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening yang ada di dalam kotak rokok dji sam soe warna hitam , 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca warna bening di dalam lemari piring dapur rumah serta 1 (satu) unit handphone merk vivo warna gold yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengatakan mendapatkan barang tersebut dari Asep di SP 5 siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan team pergi ke TKP pembelian narkoba jenis sabu Terdakwa saksi mengamankan 3 orang yang berada disana namun Asep dapat melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang atau izin dari pihak yang berwajib menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Gol.I dalam bentuk bukan tanaman tersebut. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DEDI ISKANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 di Jalan Wajib Senyum Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa team mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di daerah Jalan Wajib Senyum Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan sering terjadi transaksi jual beli narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi dan team pada hari Senin Tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 di Jalan Wajib Senyum Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan melihat seseorang sedang duduk di rumahnya dan bertanya "Kau Silitonga" kemudian Terdakwa menjawab "Iya", setelah itu saksi dan team langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang ada didalam kotak rokok dji sam soe warna hitam didalam lemari piring dapur rumah , 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang berada di bawah meja luar rumah, 1 (satu) ball plastik bening klip merah yang ada di dalam kotak rokok dji sam soe warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening yang ada di dalam kotak rokok dji sam soe warna hitam , 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca warna bening di dalam lemari piring dapur rumah serta 1 (satu) unit handphone merk vivo warna gold yang dipegang oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengatakan mendapatkan barang tersebut dari Asep di SP 5 siak;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan team pergi ke TKP pembelian narkoba jenis sabu Terdakwa saksi mengamankan 3 orang yang berada disana namun Asep dapat melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang atau izin dari pihak yang berwajib menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Gol.I dalam bentuk bukan tanaman tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Wajib Senyum Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Terdakwa pergi bersama-sama dengan Peri (Daftar Pencarian Orang) ke SP 5 Desa Bukit Agung Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak mengenalnya namun Terdakwa panggil dengan Bro (DPO) yang mana Terdakwa mengatakan ingin belajar sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Bro (DPO) kemudian Bro mengatakan "Tunggu bentar biar aku ambil sama Asep (DPO)", setelah mendengarkan hal tersebut Terdakwa menunggu di sawit-sawit dekat rumah Asep (DPO) , sekitar \pm 10 menit menunggu Bro (DPO) kembali datang menemui Terdakwa dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus dengan plastic bening klep merah, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dengan menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di dalam kotak rokok dji sam soe warna hitam;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumahnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Peri (DPO), kemudian setelah menggunakannya Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam lemari piring dapur rumah Terdakwa kemudian Peri (DPO) pulang dari rumah Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib Manik (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan "Lae, ada punya lae?" kemudian Terdakwa menjawab "Ada lae" setelah itu Manik (DPO) meminta membuatkan paket sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di dalam lemari piring yang terletak di dapur rumah milik Terdakwa dan memisahkan pesanan narkoba jenis sabu sebesar Rp 100.000,- (sartus ribu) milik Manik (DPO), Terdakwa menakarkannya menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic, setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah tersebut kepada Manik (DPO) kemudian Manik (DPO) kembali pulang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamar rumahnya, dan sekira pukul 14.30 wib Manik (DPO) datang lagi ke rumah Terdakwa dan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah Manik (DPO) memberikan uangnya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil dan memisahkan narkoba jenis sabu pesanan Manik (DPO) tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Manik (DPO), kemudian sekira pukul 15.00 wib dari pihak kepolisian resor Pelalawan datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang ada didalam kotak rokok dji sam soe warna hitam didalam lemari piring dapur rumah, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah yang berada di bawah meja luar rumah, 1 (satu) ball plastik bening

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip merah yang ada di dalam kotak rokok dji sam soe warna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening yang ada di dalam kotak rokok dji sam soe warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca warna bening di dalam lemari piring dapur rumah serta 1 (satu) unit handphone merk vivo warna gold yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan ini baru pertama kali mencoba, dikarenakan sebelumnya Terdakwa baru selesai operasi hernia sehingga tidak memiliki pekerjaan, dan akhirnya Terdakwa ditawarkan oleh Manik (DPO) untuk menjual narkoba jenis sabu, Terdakwa menyetujui dan yang baru membeli sabu milik Terdakwa hanya Manik (DPO) saja;
- Bahwa tempat Terdakwa membeli narkoba jenis sabu yang memberi tahu adalah Peri (DPO) teman Terdakwa yang pada saat pembelian juga ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

- 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah;
- 1 (satu) ball plastik bening klip merah;
- 1 (satu) buah kotak rokok dji sam soe warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna gold

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 255/BB/VIII/10338.00/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pemimpin Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 02 (dua) paket diduga

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu plastic bening klep merah dengan berat kotor 0.92 gram dan berat bersih 0.45 gram, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.45 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di **LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU**;
- b. 02 (dua) buah pembungkus shabu dengan berat 0.47 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1842/NNF/2023, Hari Senin tanggal 28 bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, 1. DEWI ARNI, MM, 2. ENDANG PRIHARTINI, dengan Kesimpulan : *Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:*

- a. 2614/2023/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**.
- b. 2615/2023/NNF,- berupa Urine, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Wajib Senyum Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi bersama-sama dengan Peri (Daftar Pencarian Orang) ke SP 5 Desa Bukit Agung Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak mengenalnya namun Terdakwa panggil dengan Bro (DPO) yang mana Terdakwa mengatakan ingin belanja sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Bro (DPO) kemudian Bro mengatakan "Tunggu bentar biar aku ambil sama Asep (DPO)", setelah mendengarkan hal tersebut Terdakwa menunggu di sawit-sawit dekat rumah Asep (DPO), sekitar \pm 10 menit menunggu Bro (DPO) kembali datang menemui Terdakwa dan memberikan kepada Terdakwa 1

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dengan menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di dalam kotak rokok dji sam soe warna hitam;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Manik (DPO) datang ke rumah Terdakwa paket sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di dalam lemari piring yang terletak di dapur rumah milik Terdakwa dan memisahkan pesanan narkoba jenis sabu sebesar Rp 100.000,- (sartus ribu rupiah) milik Manik (DPO), Terdakwa menakarkannya menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic, setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah tersebut kepada Manik (DPO) kemudian Manik (DPO) kembali pulang;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib Manik (DPO) datang lagi ke rumah Terdakwa dan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah Manik (DPO) memberikan uangnya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil dan memisahkan narkoba jenis sabu pesanan Manik (DPO) tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Manik (DPO).

- Bahwa bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 255/BB/VIII/10338.00/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pemimpin Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 02 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu plastic bening klep merah dengan berat kotor 0.92 gram dan berat bersih 0.45 gram, dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0.45 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di **LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU**;
- 02 (dua) buah pembungkus shabu dengan berat 0.47 gram sebagai pembungkus barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1842/NNF/2023, Hari Senin tanggal 28 bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, 1. DEWI ARNI, MM, 2. ENDANG PRIHARTINI, dengan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:

- 2614/2023/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**.
- 2615/2023/NNF,- berupa Urine, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**
- Bahwa Terdakwa tidak diberi hak wewenang atau izin dari pihak yang berwajib menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol.I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;*
4. *Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plw



bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *error in persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **RUDI SILITONGA Alias TONGA** tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa perihal apakah benar Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dimaksud, hal itu masih akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan yuridis selanjutnya;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukan orang yang memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Terdakwa bukan lah seorang yang menyalurkan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa juga bukan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Nanang Pratama dan saksi Dedi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa tidak Memiliki izin untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan Terdakwa di persidangan dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Wajib Senyum Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi bersama-sama dengan Peri (Daftar Pencarian Orang) ke SP 5 Desa Bukit Agung Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak mengenalnya namun Terdakwa panggil dengan Bro (DPO) yang mana Terdakwa mengatakan ingin belajar sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Bro (DPO) kemudian Bro mengatakan “Tunggu bentar biar aku ambil sama Asep (DPO)”, setelah mendengarkan hal tersebut Terdakwa menunggu di sawit-sawit dekat rumah Asep (DPO), sekitar \pm 10 menit menunggu Bro (DPO) kembali datang menemui Terdakwa dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dengan menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di dalam kotak rokok dji sam soe warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Manik (DPO) datang ke rumah Terdakwa paket sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di dalam lemari piring yang terletak di dapur rumah milik Terdakwa dan memisahkan pesanan narkoba jenis sabu sebesar Rp 100.000,- (sartus ribu rupiah) milik Manik (DPO), Terdakwa menakarkannya menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic, setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah tersebut kepada Manik (DPO) kemudian Manik (DPO) kembali pulang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib Manik (DPO) datang lagi ke rumah Terdakwa dan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah Manik (DPO) memberikan uangnya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil dan memisahkan narkoba jenis sabu pesanan Manik (DPO) tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Manik (DPO).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjual Narkoba jenis sabu-sabu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan “Narkoba” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plw



menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 255/BB/VIII/10338.00/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pimpinan Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 02 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu plastic bening klep merah dengan berat kotor 0.92 gram dan berat bersih 0.45 gram, dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.45 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di **LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU**;
- 02 (dua) buah pembungkus shabu dengan berat 0.47 gram sebagai pembungkus barang bukti.



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1842/NNF/2023, Hari Senin tanggal 28 bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, 1. DEWI ARNI, MM, 2. ENDANG PRIHARTINI, dengan Kesimpulan : *Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:*

- 2614/2023/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **metamfetamina**.
- 2615/2023/NNF,- berupa Urine, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa,

-2 (dua) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ball plastik bening klep merah;
- 1 (satu) Buah kotak rokok dji sam soe warna hitam;
- 1 (satu) Buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening
- 1 (satu) Buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening;
- 1 (satu) Unit handphone merk vivo warna gold

Oleh karena barang bukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika dan dikhawatirkan akan mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI SILITONGA Alias TONGA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) ball plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) Buah kotak rokok dji sam soe warna hitam;
 - 1 (satu) Buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik warna bening
 - 1 (satu) Buah bong yang terbuat dari botol kaca warna bening;
 - 1 (satu) Unit handphone merk vivo warna gold;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn. dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dihadiri oleh Yuni Aditya Adhani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H.,M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Purwati, S.Kom, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23